



**JPM**  
Jurnal Pengabdian Masyarakat

# Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas

Vol.02 No.01(2023) Hal. 85-90

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPMDA>

E-issn : E-issn : 2962-7338 P-ISSN : 2962-214X

<https://doi.org/10.47233/jpmda.v2i1.768>

## Penyusunan Laporan Keuangan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bagi UMKM Lubuk Minturun

Indrayeni\*<sup>1</sup>, Ratnawati Rafli<sup>2</sup>, Enny Arita<sup>3</sup>, Ingra Sovita<sup>4</sup>, Khadijah Ath Thahirah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Dharma Andalas

<sup>3</sup>Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas

\*e-mail: [inka\\_yeni@yahoo.com.sg](mailto:inka_yeni@yahoo.com.sg)<sup>1</sup>, [ratnawatirafli@gmail.com](mailto:ratnawatirafli@gmail.com)<sup>2</sup>, [enny.arita@yahoo.com](mailto:enny.arita@yahoo.com)<sup>3</sup>,  
[sovitanafi@gmail.com](mailto:sovitanafi@gmail.com)<sup>4</sup>, [khadijahattairah@yahoo.com](mailto:khadijahattairah@yahoo.com)<sup>5</sup>

### Abstract

*Micro, small and medium enterprises have an important role for a country's economic growth. However, MSMEs are still unable to keep financial records properly. With good records, MSMEs will be able to compile financial reports as a basis for calculating income tax. In order to help MSMEs in Lubuk Minturun in compiling financial reports and calculating taxes, the Unidha Accounting S1 lecturer team carried out PkM activities. The number of participants who took part in this activity were 20 participants who came from various business actors. It is known that 80% of participants have not recorded their business, so they cannot calculate their business tax. One of the obstacles faced by most MSMEs is the low level of education of MSME actors, limited entrepreneurial and management competencies. Through this community service activity, it is hoped that it can help MSME actors to gain understanding and knowledge in compiling financial reports in accordance with applicable accounting standards, so that MSME actors can calculate their income tax.*

**Keywords:** journal, financial statement, tax.

### Abstrak

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, UMKM masih belum mampu untuk melakukan pencatatan keuangan secara baik. Dengan adanya pencatatan yang baik, UMKM akan mampu menyusun laporan keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Dalam rangka membantu UMKM di Lubuk Minturun dalam menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak, maka tim dosen S1 Akuntansi Unidha melakukan kegiatan PkM. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 20 orang peserta yang berasal dari berbagai pelaku usaha. Diketahui bahwa 80% peserta belum membuat pencatatan atas usahanya, sehingga tidak dapat menghitung pajak usahanya. Salah satu kendala yang dihadapi sebagian besar UMKM adalah masih rendahnya pendidikan pelaku UMKM, kompetensi kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga pelaku UMKM dapat menghitung pajak penghasilannya.

**Kata kunci:** pencatatan, laporan keuangan, pajak

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



## 1. PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 telah mengakibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi dapat berupa bahan baku, berkurangnya pelanggan, distribusi yang terhambat dan bahkan kehilangan tenaga kerja. Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan omzet dalam jumlah yang

dratis. Namun demikian, UMKM masih memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (2021) bahwa 84% UMKM berhasil kembali beraktivitas.

Pada situasi pasca covid-19 ini, UMKM memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah memulihkan ekonomi termasuk melalui UMKM. Salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui UMKM adalah dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun tujuan pemerintah menyalurkan KUR ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

Dalam hal memperoleh KUR, pelaku UMKM harus menyiapkan laporan keuangan. Sekurang-kurangnya pelaku UMKM memiliki pencatatan tentang posisi keuangan dan kinerja usaha. Untuk menyediakan pencatatan keuangan ini, sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada para pelaku UMKM dalam hal penyusunan laporan keuangan dan perpajakan.

Dalam hal perpajakan, pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM berupa kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Wajib Pajak UMKM dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% dari omzet untuk jangka waktu tertentu.

Kesulitan para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, telah menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk menghitung pajaknya. Oleh sebab itu, dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi, maka dilaksanakanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh pemahaman dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan observasi terhadap pelaku UMKM yang terdapat di daerah Lubuk Minturun.

Berdasarkan permasalahan strategis yang dihadapi oleh UMKM di atas, maka dilakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi pelaku UMKM sebagai dasar untuk menghitung pajak secara berkesinambungan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaku UMKM telah memiliki pencatatan yang baik sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan?
2. Apakah pelaku UMKM telah melaporkan pajaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

## **2. METODE**

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Koto Tangah. Pelaku UMKM di Kecamatan Koto Tangah ini memiliki berbagai macam usaha seperti makanan kecil, tanaman hias, bibit bunga, dan kue kering. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 20 orang.

Pelatihan diselenggarakan dengan ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dan perpajakan. Pada sesi berikutnya, dilakukan sesi tanya jawab dengan pelaku UMKM seputar laporan keuangan dan perpajakan. Kegiatan diakhiri dengan mengisi kuesioner tentang kegiatan ini.

Adapun tolok ukur dalam pencapaian tujuan pengabdian ini adalah diperolehnya seperangkat pengetahuan yang baik bagi peserta UMKM tentang laporan keuangan dan perpajakan bagi pelaku UMKM dan meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang akuntansi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya laporan keuangan dalam sebuah usaha. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 20 orang yang berasal dari berbagai UMKM yang terdapat di Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Lubuk Minturun Padang Sumatera Barat. Materi telah dipersiapkan dalam bentuk powerpoint tentang penyusunan laporan keuangan sederhana pada UMKM dan perpajakan. Kegiatan telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 bertempat di aula Kantor Lurah Koto Tengah Lubuk Minturun Padang Sumatera Barat. Materi yang disampaikan mengenai penyusunan laporan keuangan bagi UMKM secara sederhana. Disamping itu, materi juga mencakup tentang perhitungan perpajakan, insentif pajak bagi UMKM dan pentingnya pajak bagi daerah.

Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan menyajikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut SAK EMKM (2018), laporan keuangan digunakan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Menurut Syafri (2008), laporan keuangan adalah output atau hasil akhir dari proses akuntansi. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan antara lain (1) menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, (2) laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan (3) laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas, sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut SAK EMKM (2018), EMKM minimal harus memiliki laporan keuangan yang lengkap, yaitu Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode, Laporan Laba Rugi selama periode dan Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Setiap entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporannya. Selain itu, entitas juga harus menunjukkan informasi dengan jelas dan bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan mengenai nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dapat memuat tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan; rupiah sebagai mata uang penyajian; dan pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut: (a) kas dan setara kas; (b) piutang; (c) persediaan; (d) aset tetap; (e) utang usaha; (f) utang bank; dan (g) ekuitas. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

Menurut SAK EMKM (2018), laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun pendapatan, beban keuangan dan beban pajak. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun

dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain.

Menurut SAK EMKM (2018), Catatan atas laporan keuangan memuat (a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi; dan (c) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **4.2.2 Pajak EMKM**

Pajak EMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM). Pajak ini sama dengan pajak lainnya, yang mana sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku EMKM. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha EMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Pajak yang dibayarkan oleh EMKM dapat digunakan untuk pembangunan negara. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak yang diterima. Dengan demikian, sebagai pengusaha EMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang, karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya.

Pemerintah memberikan pengaturan tentang pajak, khususnya pajak untuk UMKM karena berdasarkan kepada dasar hukum yang melandasi ketentuan tersebut. Adapun dasar hukum yang melandasinya yaitu:

1. Undang-Undang 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dasar hukum pengenaan pajak khusus UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, dimana Undang-Undang ini menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang berisi tentang pemberlakuan pajak untuk UMKM.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 serta menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan dari pendapatan UMKM.
3. Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Pertambahan Nilai. Semua komoditi usaha bagi para pelaku UMKM akan diatur dalam pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, tidak hanya sebatas penghasilan dan omzetnya saja yang akan dikenakan pajak, tetapi juga komoditi barangnya.
4. Undang-Undang Nomor 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yang berisi tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka pemerintah pun menetapkan tarif pajak untuk usaha UMKM tersebut, dengan tujuan pembangunan fasilitas negara tentunya akan lebih mengembangkannya.

#### **4.2.3 Besaran Tarif Pajak UMKM**

Pemerintah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan pemerintah tersebut menyempurnakan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan beberapa peraturan yang disempurnakan

meliputi pengenaan tarif, dan jangka waktu pengenaan pajak untuk orang pribadi maupun badan usaha.

Tarif sebelumnya pada pengenaan pajak untuk UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan final ataupun bruto, namun kebijakan pemerintah karena dilandasi oleh berbagai faktor menyempurnakannya menjadi 0,5%. Hal tersebut tentunya kabar gembira bagi para pelaku UMKM. Penurunan tarif tersebut merupakan kebijakan pemerintah pada UMKM yang memiliki omset maksimal Rp4,8 miliar. Hal tersebut bertujuan agar nilai lebih dari kewajiban pajak yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% agar dapat dijadikan modal kerja, sehingga para pengusaha tersebut dapat menggunakan nominal untuk membayar pajak menjadi modal kerja yang tentunya jauh lebih penting untuk pengembangan usaha.

Efektif penurunan pajak untuk UMKM tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018. Jika wajib pajak harus melakukan penyetoran pajak pada tanggal 15 Juli maka perhitungannya masih menggunakan tarif yang lama, yaitu sebesar 1%. Perhitungan tersebut dianggap untuk omzet bulan Juni. Itulah sebabnya masih menggunakan tarif pajak yang lama. Kategori UMKM juga dapat dibedakan berdasarkan skala usahanya untuk menentukan berapa persen pajak yang harus dibayar, UMKM terbagi menjadi 2 kategori di antaranya:

1. UMKM dengan penghasilan bruto tertentu.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, sehingga ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh bagi UMKM dengan penghasilan bruto tertentu ini mengikuti tata cara penyampaian SPT tahunan secara umum.

2. UMKM dengan status PKP

UMKM dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) artinya sudah memiliki omzet bruto lebih dari Rp4,8 miliar setahun dan hanya boleh menggunakan tarif PPh normal. Tarif PPh normal adalah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni 25%. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, tarif PPh Badan turun menjadi 22% di 2020 dan 2021, lalu turun menjadi 20% di 2022, dan tambahan 3% menjadi 17% khusus untuk Perseroan Terbuka (Tbk).

Namun pada 2022 pemerintah kembali menerbitkan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, sehingga rencana tarif pajak Badan yang semula akan diturunkan lagi menjadi 20% pada tahun 2022 dibatalkan.

Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) mencatat bahwa sekitar 88% pelaku usaha UMKM sudah kembali pulih kegiatan usahanya (Herman, 2021). Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menetapkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut UU HPP Pasal 7 ayat (2a) wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Hal inilah yang membuat wajib pajak pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak. Dengan kata lain jika omzet yang diperoleh kurang dari Rp 500 juta per tahun, maka pelaku UMKM bebas Pajak Penghasilan atau PPh final. Ketentuan mengenai batasan omzet tidak kena pajak ini mulai berlaku pada tahun 2022. Kebijakan ini sangat memihak pada pelaku UMKM. Namun apabila omzet diatas Rp 500 juta barulah wajib pajak harus membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5% dan bersifat final.

Dengan berlakunya UU HPP per 1 Januari 2022, maka ketentuan batasan omzet tidak kena pajakpun mulai berjalan. Pelaku UMKM harus mengetahui terlebih dahulu kapan omzetnya melampaui Rp 500 juta dalam satu tahun pajak. Sebagai gambaran perhitungannya, jika peredaran usaha setiap bulan sebesar Rp 50 juta maka dibulan ke-1 hingga ke-10



(mencapai total Rp 500 juta) maka wajib pajak akan bebas dari Pajak Penghasilan. Kemudian di bulan ke-11 dan ke-12 peredaran usaha sebesar Rp 50juta akan dikalikan tarif 0,5 persen, sehingga wajib pajak harus membayar sebesar Rp 250 ribu per bulan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 80% UMKM yang ada di Lubuk Minturun belum memiliki pencatatan keuangan secara lengkap. Sebagian besar UMKM hanya mencatat dengan menggunakan sistem manual dengan menggunakan buku catatan kecil yang menjelaskan jumlah penjualan yang terjadi. Sebagian besar pelaku UMKM tidak mencatat jumlah pengeluaran seperti beban gaji, beban angkut, dan beban lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh. Dengan masih banyaknya pelaku UMKM tersebut membuat pembukuan/pencatatan, mengakibatkan tidak dapatnya pelaku UMKM menghitung pajak penghasilan usahanya. Dengan demikian, ke depannya perlu bagi pelaku UMKM diberikan bimbingan teknis dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Dengan demikian, para pelaku UMKM tersebut dapat menghitung pajak penghasilannya dan membayar pajak kepada daerah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Dharma Andalas yang telah memberi dukungan finansial terhadap pengabdian ini. Disamping itu, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pelaku UMKM yang telah ikut kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dan tak lupa juga ucapan terimakasih kami berikan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hasan dan Gusnardi. 2018. *Prospek Implementasi Standar Akuntansi: Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018*. Bandung; Sadaripress.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta; Salemba Empat.
- Kieso, DE, dan JJ Weygant. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah Edisi IFRS*. Jakarta. Salemba Empat.
- Soemarso, S.R. 2020. *"Akuntansi Suatu Pengantar"*. Jakarta. Salemba Empat, Edisi ke-6.
- Warren, Carl S, dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia Edisi 25*. Jakarta; Salemba Empat.
- <https://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/> diakses 30 November 2022
- <https://pajaknesia.id/memahami-pajak-umkm/> diakses 30 November 2022
- <http://vokasi.unair.ac.id/id/2022/02/08/umkm-tidak-perlu-bayar-pajak-kok-bisa/> diakses 30 November 2022